



PUTUSAN
Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

_____, bertempat tinggal di _____

_____,

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Romdlon Ibnu Munir. S.H. dan Budi Prasojo S.H., Advokat, berkantor di Jalan Jl. Mufakat I Blok B. Kota Palangka Raya, Prov Kalimantan Tengah. _____

_____ berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada kepaniteraan PN Palangkaraya dengan nomor register _____ tanggal 22 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

_____, bertempat tinggal _____

_____.

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya secara elektronik pada tanggal 23 Juli 2024 dengan Register Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan pernikahan secara agama Kristen berdasarkan AKTE PERNIKAHAN NO.256/APN-BETHANY/XI/2019 [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah terigester serta tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya dengan nomor akta perkawinan [REDACTED];
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
4. Bahwa dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di tempat keluarga [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];
6. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat mendapatkan pekerjaan di Tanjung Kalimantan Selatan;
7. Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kalimantan Selatan Penggugat sering ke luar kota untuk urusan pekerjaan;
8. Bahwa Tergugat bekerja di Bank BCA cabang Tanjung Kalimantan Selatan;
9. Bahwa Tergugat saat bekerja sering pulang malam, yang menjadikan kewajiban sebagai isteri menjadi terabaikan seperti sebagaimana mestinya menjadi seorang isteri;
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bolak balik ke Palangka Raya saat bekerja di Tanjung Kalimantan Selatan;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi;
12. Bahwa Penggugat sering bertengkar/cekcok;
13. Bahwa berdasarkan keterangan dari satpam koplek perumahan dimana Penggugat dan Tergugat tinggal saat bekerja di Tanjung, Tergugat sering membawa pria lain ke dalam rumah;
14. Bahwa penyebab cekcok tersebut karena Tergugat sering pulang malam dan kewajiban sebagai isteri menjadi terabaikan dan Tergugat sering membawa pria lain ke dalam rumah;
15. Bahwa puncak pertengkaran/cekcok antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Plk



terjadi pada saat 27 April 2024, pada saat Penggugat pulang kerja dari luar kota dan saat itu Tergugat mau keluar pada malam hari dengan alasan ingin membeli makan kemudian Penggugat ingin ikut makan malam tapi tidak diperbolehkan oleh Tergugat;

16. Bahwa pada saat puncak pertengkaran tersebut Penggugat menunggu Tergugat pulang hingga tertidur di rumah hingga pukul 02.00 WIB;
17. Bahwa sebelum terjadi puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah jarang pulang ke rumah atau pisah rumah dengan Penggugat;
18. Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat bercerita kepada orangtua keluarga Penggugat serta bercerita kepada keluarga Tergugat, kemudian akhirnya kedua keluarga bersepakat untuk mengakhiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
19. Bahwa kesepakatan cerai itu dibuat pada tanggal 16 Juli 2024;
20. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak terwujud dalam Pernikahan Penggugat dan Tergugat;
21. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) menyebutkan alasan bercerai yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
22. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Penggugat diatas cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Percereraan ini;
23. Bahwa Penggugat bersedia menanggung biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas. Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan amar sebagai berikut ini :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Palangka Raya, yang menyebutkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 24 Juli 2024, 1 Agustus 2024, dan 8 Agustus 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang telah terdaftar dan tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala Keluarga Novitrio Eka Harap yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 1 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi dari asli Akta Pernikahan dengan [REDACTED] pada tanggal 18 November 2019 telah diteguhkan dan diberkati Pernikahan antara [REDACTED] dengan [REDACTED], yang diterbitkan oleh Gereja Bethany

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fresh Anointing Church pada tanggal 18 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 6271-KW-25112019-0001 tanggal 25 November 2019. menerangkan bahwa di Kota Palangka Raya pada tanggal 18 November 2019 telah tercatat perkawinan antara Novitrio Eka Harap dengan Carolin Stefany, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 25 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi dari asli Surat Kesepakatan Cerai antara Novitrio Eka Harap dengan Caroline Stefany yang dibuat pada tanggal 16 Juli 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi dari Fotokopi, tangkapan layar Chat antara Novitrio Eka Harap dengan Carolin Stefany dan antara Novitrio Eka Harap dengan seseorang bernama "Anita Bini Irfan" yaitu Istri Dari Irfan atasan dari Carolin Stefany di tempat Carolin Stefany bekerja, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa Bukti P-1 sampai P-5 Fotokopi alat bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga keseluruhan bukti surat Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Bukti P-6 merupakan Fotokopi dari Fotokopi dari tangkapan layar elektronik tanpa dikuatkan dengan hasil uji forensik elektronik, sehingga bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima sebagai penguat keyakinan hakim nantinya dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan Suami dan Isteri yang Sah;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja di Tanjung;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat kalau Tergugat lari dari Rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat sering pulang malam;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat mengajak keluar makan Tergugat minta selalu dibungkuskan dan tidak mau makan bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat sering pulang sehingga tugas seorang Isteri terabaikan dan tidak terpenuhi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat ada laki-laki lain;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau ada pria lain dapat cerita dari Penggugat dan WA Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat minta cerai ke Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat bekerja di Banjarmasin;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat bekerja di Tanjung;
- Bahwa Saksi sangat setuju kalau Penggugat dan Tergugat cerai;

[REDACTED]

- Bahwa saksi merupakan kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Isteri yang Sah;
- Bahwa Saksi mengetahui selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat baik baik saja;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat sering pulang malam dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat sering pulang malam dan pekerjaan di rumah diabaikan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat ada pria lain tahu dari Penggugat yang cerita ke Saksi;
- Bahwa Saksi juga mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat sering cek cok;
- Bahwa Saksi sangat setuju antara Penggugat dan Tergugat cerai;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Umum berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Tergugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya sehingga menurut Pasal 142 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) maka Pengadilan Negeri Palangkaraya berdasarkan kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan 3 kali secara sah dan patut dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *jo* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, harus terpenuhi unsur “*Antara*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tetap memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Penggugat guna membuktikan fakta keretakan hubungan rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 283 RBg.;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Kutipan Akta Pernikahan dengan Nomor 265/APN-BETHANY/XI/2019 pada tanggal 18 November 2019 telah diteguhkan dan diberkati Pernikahan antara Novitrio Eka Harap dengan Carolin Stefany, yang diterbitkan oleh Gereja Bethany Fresh Anointing Church pada tanggal 18 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Kutipan Akta Perkawinan dengan nomor 6271-KW-25112019-0001 tanggal 25 November 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya pada tanggal 25 November 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-4 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos, Kartu Keluarga Nomor 6271032110100035 atas nama Kepala Keluarga Novitrio Eka Harap yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 1 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah dicap pos. Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *junctis* Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah pada tanggal 27 Desember 2007 dan sampai saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang, sebelum memberikan keterangannya telah disumpah berdasarkan agama yang dianut saksi terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yaitu:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah dan merupakan pasangan Suami dan Isteri yang Sah;
- Bahwa Tergugat lari dari Rumah dan sering pulang malam;
- Bahwa Tergugat ada laki-laki lain;
- Bahwa Tergugat minta cerai ke Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan tergugat terpisah karena Penggugat bekerja di Banjarmasin, Tergugat bekerja di Tanjung;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, bersumber dari pengetahuan yang jelas, saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain, serta mendukung kebenaran dalil permohonan Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka karena sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa memang benar diantara penggugat dan tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terjadi terus menerus sehingga majelis hakim telah sampai pada keyakinan bahwa antara penggugat dan tergugat tidak dimungkinkan lagi untuk membina rumah tangga sehingga dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas majelis menyatakan bahwa cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 40 ayat 1 yang mengatur "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*" maka menjadi sangat beralasan petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) maka berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU no.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 35 ayat (1) yang mengatur "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*", Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan kamar Perdata Umum butir C yang mengatur "*Dengan berlakunya Undang*

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang- kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian” sehingga menjadi sangat beralasan bagi majelis hakim untuk memutus mengenai kewajiban panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian walaupun tidak diminta oleh Penggugat dalam gugatannya karena hal ini merupakan perintah undang-undang yang bersifat imperatif;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 57 a ayat (5) Undang-Undang RI Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan pada prinsipnya terhadap pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga dalam perkara a quo Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar keseluruhan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, maka menjadi sangat beralasan petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan membebankan biaya perkara pada pihak yang dikalahkan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga menjadi sangat beralasan petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan, oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang RI Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor: 9 Tahun 1975, Pasal 149 RBg serta ketentuan hukum lain yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 141/Pdt.G/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Palangka Raya, yang menyebutkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya Kelas I A untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah untuk dicatat dalam buku register register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp224.000,- (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Jumat, tanggal 6 September 2024 oleh kami, **Benyamin, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Erhammudin, S.H., M.H.** dan **Yudi Eka Putra, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh hakim ketua dengan didampingi hakim anggota, dengan dibantu oleh **Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

Erhammudin, S.H., M.H.

Ttd

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Benyamin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd



Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp50.000,00;
5. Panggilan	:	Rp54.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp224.000,00;

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah)